

**SUKSESI BOUGAINVILLE DARI PAPUA NEW GUINEA DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL**



DIAN FATMAWATI

B011201279

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SUKSESI BOUGAINVILLE DARI PAPUA NEW GUINEA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



DIAN FATMAWATI

B011201279

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

SUKSESI BOUGAINVILLE DARI PAPUA NEW GUINEA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

DIAN FATMAWATI
NIM. B011201279

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SUKSESI BOUGAINVILLE DARI PAPUA NEW GUINEA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Diajukan dan disusun oleh:

DIAN FATMAWATI
NIM. B011201279


Untuk Tahap UJIAN AKHIR
Pada Tanggal 5 Agustus 2024

Menyetujui:


Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H
NIP. 19550803 198403 1 002



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880514 201904 3 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DIAN FATMAWATI
N I M	: B011201279
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: SUKSESI BOUGAINVILLE DARI PAPUA NEW GUINEA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PENGESAHAN SKRIPSI

SUKSESI BOUGAINVILLE DARI PAPUA NEW GUINEA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Disusun dan diajukan oleh

DIAN FATMAWATI
B011201279

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Senin, 05 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Abdul Maasba Maqassing, S.H., M.H
NIP. 19550803 198403 1 002



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880514 201904 3 001



Kelompok Program Studi Sarjana

Dr. Muhamad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dian Fatmawati
N I M : B011201279
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **SUKSESI BOUGAINVILLE DARI PAPUA NEW GUINEA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



DIAN FATMAWATI
NIM. B011201279



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah Azza Wa Jalla berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Suksesi Bougainville dari Papua New Guinea Ditinjau dari Hukum Internasional”** sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir.

Dalam penulisan skripsi ini perkenankan Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, diskusi dan arahan dari Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama serta Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmu kepada Penulis baik sebelum hingga saat Penulis menyelesaikan tugas akhir.

Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si. dan Ibu Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M. selaku tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang berharga terhadap penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum, terutama di Departemen Hukum Internasional yang telah memberi motivasi kepada Penulis dari awal, pertengahan hingga akhir perkuliahan.

gaan yang tinggi juga Penulis sampaikan kepada:



1. Pintu surgaku, Ibunda Marni. Meskipun Beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun atas cinta dan kasih sayang, keringat dan air mata, dukungan serta do'a yang Beliau berikan hingga Penulis mampu menyelesaikan studi hingga memperoleh gelar sarjana.
2. Kakak satu-satunya, Rachmad Hariyono, atas jasa dan pengorbanannya yang menuntun jalan Penulis hingga mampu menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
3. Sahabat Penulis, Putri Cahyani, Nur Mutmainna, Reski Ananda, Rizky Romadon, Nurul Fajriyah, Wulan Azalia Zanzabila dan Haerul Hakim, yang di antaranya telah menemani Penulis bahkan jauh sebelum Penulis duduk di bangku perkuliahan, menjadi garda terdepan, mendengarkan keluh kesah, serta mendewasakan Penulis. Yang seluruhnya senantiasa memberikan semangat, menjadi sandaran dan pelarian Penulis, memberikan dorongan untuk melangkah maju dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman dari *Golden Age* Penulis, Citta, Ayyub, Afifah, Dini, Rika, Isra, Fuad, Rasya, dan Ekram yang terus membersamai Penulis.
5. Teman-teman baik, Jihan, Arjuna, Faiz, Fathur, Lutfi, Agang, Azis dan Abdi yang menghiasi proses perjalanan Penulis dan senantiasa memberikan semangat.



6. Teman seperjuangan, Natalie, Anton, Fahmi, Kenneth, Zani dan Syifa yang telah membantu proses Penulis, menemani dari awal masa perkuliahan hingga masing-masing menempuh akhir studinya.
7. Sesama pejuang dari Departemen Hukum Internasional, Livia, Oddang, Dilan dan Yoga yang seringkali membantu Penulis dan bertukar pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Magang Cakkari, Asdayani, Lewel, Michelle, Puput dan Albar, yang kerap memberikan semangat dan ucapan selamat dalam setiap pencapaian Penulis.
9. Opa, Rey, Kak Abi, Kak Bagas dan teman-teman lain yang membantu Penulis dengan bertukar pikiran, memberikan masukan serta mengkritisi penulisan skripsi ini.
10. Alfie Rizkiansyah, seorang teman baik, pujangga yang kerap menghantarkan syair-syairnya kepada Penulis ketika Penulis berada di titik terendah.
11. Mentor, teman baik dan seorang advokat muda, Andi Imam Teguh Indraswara, yang telah membantu Penulis dalam hal memberikan masukan, inspirasi dan arahan dalam proses penyusunan skripsi Penulis, yang tanpanya judul ini tidak akan terpikirkan oleh Penulis.
12. Kekasih, Muhammad Wais Al-Qarni. Seorang yang senantiasa



memberikan bahu untuk bersandar, mengulurkan tangannya untuk menuntun langkah, mendengarkan keluh kesah, menemani dan

mendukung Penulis dengan memberikan waktu, kebahagiaan dan begitu banyak pengorbanan. Dengan keberadaannya, dengan dukungannya Penulis mampu berjalan sejauh ini dan berada di titik akhir perjalanan penyelesaian tugas akhir.

13. Terakhir, untuk Penulis. Terima kasih atas perjuangan, rasa sabar dan ketegaran yang telah Penulis lalui. Terima kasih karena tidak menyerah di malam itu, dan malam-malam lainnya. Terima kasih karena telah meyakinkan diri sendiri bahwa akan ada hari yang lebih cerah nantinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang dapat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini diberkahi oleh Allah Azza Wa Jalla dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 03 Juli 2024



Dian Fatmawati



ABSTRAK

DIAN FATMAWATI (B011201279) dengan judul “**Suksesi Bougainville dari Papua New Guinea Ditinjau dari Hukum Internasional**” di bawah bimbingan **Abdul Maasba Magassing** sebagai Pembimbing Utama dan **Kadarudin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengakuan negara dalam kerangka Hukum Internasional serta mengkaji kekuatan hukum referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Bougainville sebagai dasar pembentukan negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini, yaitu: (1) Meskipun dalam kerangka hukum internasional pengakuan negara hanya bersifat sebagai penerimaan fakta atas kelahiran entitas negara baru, tetapi agar entitas negara baru dapat menjalin hubungan dengan negara lain maka diperlukan adanya pengakuan. (2) Referendum Bougainville tahun 2019 bersifat tidak mengikat sehingga tidak berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pembentukan negara.

Kata Kunci: Bougainville; Papua New Guinea; Suksesi.



ABSTRACT

DIAN FATMAWATI (B011201279) with the title *“Bougainville’s Seccession from Papua New Guinea in Terms of International Law”* under the guidance of **Abdul Maasba Magassing and Kadarudin**.

This research aims to examine the mechanism of state recognition in terms of International Law, and to examine the legal basis of Bougainville’s independence referendum as the base of state establishment.

This research uses legal research approach with normative legal research type. This research collects legal materials through literature research to collect primary, secondary and tersier legal materials. The collected legal materials will then to be analysed using the qualitative data analysis technique and to be presented descriptively.

The results of this research are: (1) Even though in terms of International Law the state recognition only act as fact acceptance of the birth of new state entity, yet for the new state entity to enter in to relation with other states the recognition is needed. (2) Bougainville Referendum in 2019 is not binding, therefore it doesn’t have permanent legal force as the base of state establishment.

Keywords: *Bougainville; Papua New Guinea; Seccession.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Negara.....	10
1. Pembentukan negara	11
2. Negara sebagai subjek hukum internasional.....	12
3. Pengakuan negara	14
3.1. Teori pengakuan	15
3.1.1. Teori deklaratif	16
3.1.2. Teori konstitutif.....	17
3.1.3. Teori pemisah atau jalan tengah.....	18
3.2. Macam atau jenis pengakuan	18
3.2.1. Pengakuan <i>de facto</i>	19
3.2.2. Pengakuan <i>de jure</i>	19
3.3. Cara pemberian dan penarikan Kembali pengakuan	20



3.3.1. Secara tegas (<i>expressed recognition</i>).....	21
3.3.2. Secara diam-diam (<i>implied recognition</i>) ...	21
3.3.3. Penarikan kembali pengakuan	22
B. Suksesi Negara.....	22
1. Jenis suksesi	23
1.1. Permasalahan suksesi negara.....	24
1.1.1. <i>Factual state succession</i>	24
1.1.2. <i>Legal state succession</i>	24
2. Hak menentukan nasib sendiri (<i>the right to self</i> <i>determination</i>)	25
2.1. Hak menentukan nasib sendiri secara internal (<i>internal self determination</i>)	27
2.2. Hak menentukan nasib sendiri secara eksternal (<i>external self determination</i>)	28
C. Referendum	28
1. Referendum kedaulatan.....	29
1.1. Referendum kemerdekaan.....	29
1.2. Referendum status	30
1.3. Referendum penyerahan kedaulatan.....	30
D. Kerangka Pikir	32
E. Definisi Opsional.....	32

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	35
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
D. Analisis Bahan Hukum.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37

A. Analisis Mekanisme Pengakuan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional.....	37
1. Pengakuan negara secara deklaratif	38
2. Pengakuan negara secara konstitutif.....	39



	B. Analisis Kekuatan Hukum Referendum Kemerdekaan Bougainville sebagai Dasar Pembentukan Negara	45
	1. Referendum sebagai dasar kemerdekaan Bougainville dari Papua New Guinea	45
	2. Suksesi sebagai implementasi hak menentukan nasib sendiri (<i>the right to self determination</i>).....	52
	3. Status Bougainville sebagai entitas negara baru dalam hukum internasional.....	64
BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat internasional adalah suatu komunitas yang saling memiliki hubungan lintas batas antara subjek-subjek internasional. Mochtar Kusumaatmadja menerangkan bahwa subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku.¹

Salah satu subjek hukum internasional adalah negara. Negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum internasional, yakni memiliki penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat dan negara tersebut memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara sebagai suatu subjek hukum internasional dapat lahir dari berbagai cara, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum internasional seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yakni:

“Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (a) penduduk yang permanen; (b) wilayah yang jelas; (c) pemerintah; (d) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lainnya.”



Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2021, *Pengantar Hukum* *nal*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 97.

Lahirnya suatu negara dapat melalui cara proklamasi kemerdekaan, perjanjian internasional dan plebisit (yang kini telah berkembang menjadi referendum). Sistem referendum sebagai salah satu cara lahirnya negara kemudian menjadi dasar atas terjadinya suksesi. Suksesi adalah peristiwa pergantian negara yang dapat terjadi ketika sebuah negara bubar dan muncul negara baru sebagai penggantinya. Suksesi dapat pula terjadi ketika sebuah negara baru muncul sebagai negara pengganti, namun negara yang digantikan tetap ada.

Dalam sejarahnya, suksesi telah berhasil melahirkan beberapa negara baru berdaulat dan merdeka, maupun menggabungkan negara tersebut ke dalam negara lain. Contohnya adalah suksesi Timor Leste dari Indonesia pada Agustus 1999.² Kemudian, di tahun 2019 terdapat sebuah wilayah di dalam kedaulatan Papua New Guinea bernama Bougainville yang menyatakan pemisahan dirinya atau suksesi dari Papua New Guinea. Suksesi Bougainville adalah peristiwa pemisahan wilayah Bougainville dari Papua New Guinea yang diakibatkan oleh konflik perang saudara yang berkepanjangan.

Perang Saudara Bougainville diakibatkan oleh konflik Tambang Panguna pada 1988-1998 yang berimbas kepada sekitar 20.000 kematian, yang kemudian diadakan perjanjian damai yang menghasilkan Otonomi Pemerintahan Bougainville. Pada akhir 2019, sebuah referendum

yang diadakan dengan hasil 98,1% suara memilih kemerdekaan

CIA, 2024, *Timor-Leste – The World Factbook*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/timor-leste/#government>, Diakses pada 21 Februari 2024.



Bougainville dibandingkan melanjutkan otonomi di dalam Papua New Guinea.³ Suksesi yang dilakukan oleh Bougainville didasarkan pada referendum yang dilakukan pada tahun 2019, dengan menunggu keputusan Papua New Guinea untuk menyetujui dan mengakui kemerdekaan Bougainville yang dicanangkan akan merdeka pada akhir 2027.

Referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Bougainville sebagai dasar memerdekakan dirinya dari Papua New Guinea termasuk ke dalam hak untuk menentukan nasib sendiri (*The Right to Self Determination*). Hal ini sejalan dengan perwujudan dari pelaksanaan referendum sebagai bagian dari konsepsi hak untuk menentukan nasib sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁴ Serta terdapat pula dalam Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri.⁵ Hal ini juga sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) yang menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri dimiliki oleh semua orang berdasarkan hak

³ CIA, 2024, *Papua New Guinea – The World Factbook*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/papua-new-guinea/>, Diakses pada 06 Desember 2023.

⁴ Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan, “1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan itu mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”

Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menyatakan, “1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”



mereka untuk secara bebas menentukan status politik mereka, untuk bebas mengejar ekonomi, pembangunan sosial dan budaya.⁶

Beberapa kasus suksesi negara dengan dasar referendum yang pernah terjadi dan berhasil adalah referendum yang dilakukan oleh Timor Leste pada tahun 1999 yang memisahkan diri dari Indonesia.⁷ Demikian halnya referendum Montenegro yang memisahkan diri dari Serbia pada tahun 2006.⁸ Timor Leste dan Montenegro kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara merdeka dan mendapat pengakuan dari komunitas internasional.

Kendati demikian, rencana pemisahan diri dengan dasar referendum juga pernah dilakukan oleh beberapa wilayah, namun gagal dilakukan. Salah satunya adalah referendum Catalunya pada tahun 2017 yang ingin memisahkan diri dari Spanyol dan menjadi negara sendiri berbentuk republik. Kegagalan referendum Catalunya ditentang oleh raja Felipe IV berlandaskan pada Konstitusi Spanyol 1978.⁹

Pemisahan diri Bougainville dari Papua New Guinea menimbulkan pertanyaan mengenai status dari Bougainville di dalam komunitas internasional. Untuk memperjelas status suatu entitas dapat dianggap

⁶ Edward McWhinney, 2008, *Introductory Note: Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960*. <https://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html>. Diakses pada 22 Januari 2024.

⁷ CIA, 2024, *Timor-Leste – The World Factbook*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/timor-leste/>, Diakses pada 18 Februari 2024.

CIA, 2024, *Montenegro – The World Factbook*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/montenegro/>, Diakses pada 18 Februari 2024.

Charel Benindra Manurung, et al., *Analisis Terhadap Kegagalan Referendum (The Rights of Self Determination) Terhadap Spanyol Ditinjau dari Perspektif Internasional dan Konstitusi Spanyol 1978*, Jurnal Gender Dan Hak Asasi Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.



sebagai negara merdeka dan berdaulat, maka perlu ditinjau melalui regulasi hukum dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip di dalam hukum internasional. Alhasil, dapat dikaji mengenai referendum yang dilakukan oleh Bougainville bahwa apakah berdasarkan referendum tersebut kedaulatan dan kemerdekaan Bougainville sebagai suatu negara diakui dan memiliki tempat di komunitas internasional.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pengakuan negara dalam kerangka Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Bougainville sebagai dasar pembentukan negara?

C. Tujuan Penelitian:

Adapun untuk tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengakuan negara dalam kerangka Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Bougainville sebagai dasar pembentukan negara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat ataupun kegunaan yang diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terlebih lagi secara



khusus terhadap perkembangan terkait penerapan prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right to Self Determination*) dalam hukum internasional.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang konsepsi mengenai prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right to Self Determination*) sebagai prinsip dasar mengenai hak asasi manusia yang diterima dan diakui di hukum internasional, baik bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun civitas akademika pada umumnya. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi Penulis dalam penulisan hukum, serta dapat menambah wawasan Penulis baik secara akademis maupun non-akademis.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berjudul “Suksesi Bougainville dari Papua New Guinea Ditinjau dari Hukum Internasional” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh Penulis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya namun dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian, maka Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama sebagai bahan perbandingan yang terdapat pada penelitian Penulis

penelitian sebelumnya, sebagai berikut:



Nama Penulis	: Tanita Dhiyaan Rahmani
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Internasional terhadap Legalitas Pemisahan Diri secara Sepihak dari Negara sebagai Manifestasi Hak Penentuan Nasib Sendiri secara Eksternal di Luar Konteks Dekolonisasi
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2014
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perkembangan hukum internasional dalam mengatur hak pemisahan diri secara sepihak dari negara sebagai bentuk hak penentuan nasib sendiri secara eksternal? 2. Apakah persyaratan pemisahan diri secara sepihak dari negara yang harus dipenuhi sekelompok orang berdasarkan hukum internasional? 3. bagaimana praktik negara-negara yang memenuhi persyaratan pemisahan diri secara sepihak dari negara induknya dan entitas yang tidak memenuhi persyaratan tersebut? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah mekanisme pengakuan negara dalam kerangka hukum internasional? 2. Bagaimanakah kekuatan hukum referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Bougainville sebagai dasar pembentukan negara?
	Penelitian : Yuridis normatif	Normatif



Hasil & Pembahasan	: Saudara Tanita dalam skripsinya berfokus dalam mengkaji legalitas pemisahan diri secara sepihak dari negara di luar konteks dekolonisasi.	: Hasil penelitian mengkaji mekanisme pengakuan negara dalam kerangka Hukum Internasional dan kekuatan referendum Bougainville sebagai dasar pembentukan negara.
--------------------	---	--

Nama Penulis	: Nathaniel Alfredo Putera Lubis
Judul Tulisan	: Hak Untuk Memisahkan Diri sebagai isu Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri: Studi Perbandingan Kasus Kosovo dan Crimea
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2015
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana Hak Menentukan Nasib Sendiri, terkhusus pada syarat-syarat suksesi, diatur di dalam instrument hukum internasional seperti ICCPR? 2. Bagaimana pertimbangan suksesi Kosovo dalam pemenuhan kepatuhan terhadap hukum internasional? 3. Bagaimana kemerdekaan Kosovo dan suksesi dan aneksasi Krimea dibandingkan dengan	1. Bagaimanakah mekanisme pengakuan negara dalam kerangka hukum internasional? 2. Bagaimanakah kekuatan hukum referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Bougainville sebagai dasar pembentukan negara?



	satu sama lain dalam kepatuhan mereka terhadap hukum internasional?	
Metode Penelitian	: Yuridis normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Saudara Nathaniel dalam skripsinya berfokus pada penerapan suksesi dalam kerangka hak penentuan nasib sendiri melalui penerapan hak-hak dalam kasus Kosovo dan Crimea.	: Hasil penelitian mengkaji mekanisme pengakuan negara dalam kerangka Hukum Internasional dan kekuatan referendum Bougainville sebagai dasar pembentukan negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian Penulis dan penelitian sebelumnya. Dengan ini dapat ditegaskan bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yakni kejujuran, rasionalitas, objektif dan terbuka. Sehingga apabila di kemudian hari ditemukan terdapat penelitian yang serupa maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara

Definisi negara dikemukakan oleh berbagai ahli, salah satunya adalah Hugo Grotius yang menyatakan bahwa negara adalah perkumpulan sekelompok manusia yang bebas demi mendapatkan perlindungan hukum guna mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama.¹⁰ Selanjutnya, Hans Kelsen juga berpendapat mengenai definisi negara, bahwa negara adalah suatu tertib hukum yang lahir dari berbagai peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum.¹¹

Dari definisi negara yang telah dikemukakan oleh ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa negara adalah entitas yang merupakan manifestasi dari norma hukum yang tercipta dari kontrak sosial untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Negara lahir sebagai fakta yang menunjukkan bahwa para individu yang bebas telah bersepakat untuk membuat perjanjian mengenai suatu tata sosial yang mengatur hubungan timbal balik di antara mereka. Locke, berpandangan bahwa setiap individu yang bersepakat membentuk negara, memiliki kewajiban moral yang sama untuk mematuhi hukum, dan pemerintah juga mempunyai hak sampai



Menurut Hugo, dalam Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, 2018, *Dasar-Dasar*
ra, Semarang: BPFH UNNES, hlm. 4.
Ibid.

batas-batas tertentu dapat menggunakan kekerasan serta paksaan untuk “memaksakan” kepatuhan tersebut.¹²

1. Pembentukan negara

Pada awalnya, terbentuknya pemerintahan secara sederhana berawal dari munculnya institusi sosial, kemudian lahir tatanan pra-pemerintahan (negara), yang seterusnya berlanjut pada institusi formal berupa negara. Dari terbentuknya negara inilah kemudian lahir aparatur negara yang bertugas mengatur negara, yang dikenal dengan nama pemerintah, yang menjadi pembentukan pengelolaan pemerintahan dan begitu seterusnya. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah garis kontinum, yang merupakan asal mula terbentuknya suatu unsur alamiah manusia sebagai makhluk sosial.¹³

Dalam hukum internasional maupun hukum tata negara, dikenal dua teori dalam pembentukan negara, yakni teori konstitutif dan teori deklaratif. Teori konstitutif menyatakan bahwa suatu negara dapat dianggap lahir kembali sebagai suatu negara baru apabila telah diberi pengakuan oleh negara lain, artinya sebuah negara belum dianggap ada sebagai negara baru apabila belum ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan terhadap negara ini memiliki kekuatan konstitutif. Sedangkan,

¹² Menurut Locke, dalam FC Susila Adiyanta, 2021, *Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen*, *Alternative Law and Governance Journal*, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 448.

¹³ Yulita Pujilestari, 2018, *Peranan Pengakuan Dalam Hukum Internasional: Teori Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan*, *Journal of Civics and Education* volume 5 Nomor 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tangerang Selatan, hlm. 171.



menurut teori deklaratif, negara yang lahir akan secara langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut. Dengan demikian, negara yang baru lahir telah memiliki hak dan kewajibannya menurut hukum internasional.

2. Negara sebagai subjek hukum internasional

Subjek dalam hukum internasional adalah pemilik, pemegang hak dan kewajiban yang didasarkan pada hukum internasional. Subjek hukum internasional meliputi negara atau kesatuan bukan negara yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.¹⁴ Malcolm N. Shaw menyatakan bahwa suatu negara berdaulat harus mampu menciptakan hubungan hukum dengan subjek hukum lain. Apabila suatu negara berdaulat tidak mampu, maka entitas negara tersebut tidak bisa menjadi negara merdeka.¹⁵ Kapasitas untuk menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain tidak hanya terbatas pada negara berdaulat, dikarenakan organisasi internasional dan negara non-independen serta badan-badan lain dapat menjalin hubungan hukum dengan entitas lain di bawah aturan hukum internasional.

Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933*) mengatur kualifikasi negara. Sebagaimana dinyatakan dalam *Article 1 Montevideo Convention*:



Heliarta, 2019, *Mengenal Hukum Internasional*, Tangerang: Loka Aksara, hlm. Malcolm N. Shaw, 2017, *International Law*, USA: Cambridge University Press,

“The State as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other States.”¹⁶

Konvensi ini menjadi dasar hukum yang secara umum diterima di kalangan masyarakat internasional sebagai perumusan status negara. Kriteria yang disyaratkan dalam pasal di atas menyatakan bahwa suatu negara harus memiliki “*permanent population*” yang berarti bahwa adanya populasi yang mendiami suatu wilayah secara tetap. Penduduk suatu wilayah adalah kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan.¹⁷

Kriteria selanjutnya adalah “*defined territory*” yang berarti bahwa negara tersebut tidak berada di cakupan wilayah lain, memiliki batas-batas tertentu yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari negara yang bersangkutan.¹⁸ Ketiga, adalah “*government*” yang berarti pemerintah berdaulat yang mampu menguasai organ-organ pemerintahan secara efektif dan memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negeri yang bersangkutan.¹⁹ Terakhir, adalah “*capacity to enter into relations with the*

¹⁶ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933: “Negara sebagai pribadi hukum internasional harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut: (a) populasi permanen; (b) wilayah yang jelas; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lainnya.

Mauna, dalam Ratna Artha Windari dan Aldo Rico Gerald, 2017, *Analisis Acta Tertii Nec Nocent Nec Prosunt dalam Suksesi Timor Timur dari Wilayah*, Arena Hukum, Volume 10 Nomor 3, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan Pendidikan Ganesha, Bali, hlm.485.

Ibid.

Ibid.



other States” yang berarti bahwa suatu negara harus mampu untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sebagai manifestasi dari kedaulatan suatu negara.²⁰

Penting untuk suatu negara berdaulat mampu menciptakan hubungan hukum dengan subjek lain yang memenuhi kriteria sesuai dengan hukum internasional. Ketika hal ini dianggap tidak mampu dilakukan oleh suatu negara, maka negara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu negara independen. Yang menjadi perhatian bukanlah tekanan politik oleh suatu negara kepada negara lain, melainkan kurangnya kemampuan atau kompetensi suatu negara untuk menjalin hubungan hukum.

Perbedaan yang timbul adalah kehadiran atau tidak hadirnya kapasitas hukum, bukan ukuran pengaruh yang akan berimbas kepada keputusan. Esensi dari kriteria atau kapasitas yang harus dipenuhi adalah kemerdekaan suatu negara. Pernyataan formal bahwa suatu negara tidak tunduk pada kedaulatan negara lain dan tidak terpengaruh oleh ketergantungan secara faktual terhadap negara lain atau oleh kepatuhan terhadap aturan hukum internasional.²¹

3. Pengakuan negara

Pengakuan negara diatur di dalam Konvensi Montevideo 1933 pada Pasal 1 yang mensyaratkan suatu negara agar dapat dikualifikasikan subjek hukum internasional harus mampu mengadakan



Ibid.
Ibid.

hubungan resmi antar negara.²² Untuk memenuhi syarat tersebut, suatu negara memerlukan adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan adalah perbuatan bebas suatu negara atau beberapa negara yang membenarkan terbentuknya suatu organisasi kekuasaan dan menerima organisasi kekuasaan itu sebagai anggota masyarakat internasional. Tanpa adanya pengakuan, negara yang mengklaim bahwa dirinya sendiri secara sepihak akan sulit untuk melakukan hubungan internasional dengan subjek-subjek hukum internasional yang ada.²³ Pengakuan dapat diberikan pada negara, pemerintah negara, maupun kesatuan bukan negara seperti *belligerent*.²⁴ Pemberian pengakuan berfungsi untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat dalam tatanan internasional.²⁵

3.1. Teori pengakuan

Hukum internasional mengategorikan negara sebagai salah satu subjek dalam hukum internasional. Selanjutnya, hukum internasional juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara atas pengakuan negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. Sebelum suatu negara dapat mengadakan hubungan yang lengkap dan sempurna dalam berbagai bidang dengan

²² Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan, "Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (a) penduduk yang permanen; (b) wilayah yang jelas; (c) pemerintah; (d) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lainnya."

Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Media Group, hlm. 132

M. Misbahul Mujib, 2023, *Pengantar Hukum Internasional*, Yogyakarta: Mu, hlm. 59.

Wagiman dan Anasthasya, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta: Ika, hlm. 342.



negara-negara lain maupun subjek hukum internasional lainnya, terlebih dahulu negara tersebut harus melalui tahap pengakuan dari negara-negara lain. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tanpa adanya pengakuan dari negara-negara lain, suatu negara baru tidak dapat melangsungkan eksistensinya sebagai suatu negara. Pengakuan atas suatu negara didasarkan atas teori deklaratif dan teori konstitutif.

3.1.1. Teori deklaratif

Teori deklaratif menyatakan bahwa pengakuan tidak menciptakan suatu negara. Karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanyalah berupa penerimaan fakta tersebut.²⁶ Teori deklaratif ini dicetuskan oleh Brierly, Erich, Fisker Williams. Francois, Teryboren, Schwezenberger pada Konvensi Montevideo 1933. Konvensi Montevideo 1933 memberikan penjelasan mengenai teori deklaratif terkait pengakuan negara, yang tercantum dalam Pasal 3:

“The political existence of the State is independent of recognition by the other States. Even before recognition the State has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, and consequently to organise itself as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts.”

Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal di atas, menurut penganut teori deklaratif, pengakuan hanyalah berupa



Mauna Boer, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dinamika Global*, Bandung: Alumni.

sebuah pernyataan formal bahwa suatu negara telah lahir atau ada. Pasal 3 Konvensi Montevideo 1933 memberikan jaminan kepada suatu negara baru. Jaminan bahwa negara baru tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional, dengan menekankan bahwa keberadaan politik suatu negara bebas dari pengakuannya oleh negara lain.

3.1.2. Teori konstitutif

Berbeda hal dengan penganut teori deklaratif, penganut teori konstitutif menganggap bahwa pengakuan adalah hal yang penting terhadap status suatu negara. Menurut penganut teori konstitutif, pengakuan adalah tindakan yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional.²⁷ Pemikiran teori konstitutif menganggap bahwa negara dapat berdiri sebagai fakta, tetapi keberadaannya baru dianggap ada dalam hukum internasional setelah diakui oleh negara-negara lain. Pemikiran ini sejalan dengan paham yang dianut oleh Oppenheim-Lauterpacht yang menekankan bahwa suatu negara itu ada dan hanya melalui pengakuan ia dapat menjadi pribadi internasional (*a state is and becomes and international person through recognition only, and exclusively*).²⁸

Pengakuan pada akhirnya bersifat konstitutif, tetapi terdapat kewajiban terhadap negara-negara yang telah ada, ketika seluruh



J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional 1*, terjemahan Bambang aatmadja, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 177.
Yulita Pujilestari, *Op.Cit.* hlm. 168

unsur kenegaraan pada negara baru telah dipenuhi, barulah negara itu dapat diakui atas hak-haknya.²⁹ Keterkaitan antara status negara dengan teori konstitutif adalah dengan adanya pengakuan tercipta penerimaan terhadap suatu negara sebagai anggota masyarakat internasional. Sehingga, pengakuan merupakan prasyarat bagi ada-tidaknya kepribadian hukum internasional (*international legal personality*) suatu negara.

3.1.3. Teori pemisah atau jalan tengah

Teori pemisah atau jalan tengah lahir karena adanya perbedaan yang bertolak belakang antara teori deklaratif dan teori konstitutif. Menurut teori ini, kepribadian hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi hukum itu harus dipisahkan. Dalam hal ini, untuk menjadi suatu pribadi hukum, suatu negara tidak memerlukan pengakuan. Namun, agar pribadi hukum itu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pribadi hukum dalam hukum internasional, maka diperlukan pengakuan oleh negara-negara lain.

3.2. Macam atau jenis pengakuan

Berdasarkan teori konstitutif dan teori deklaratif, terdapat beberapa bentuk pengakuan negara baru, antara lain: 1)



I Made Pasek Diantha, *et al.*, *Modul Pengantar Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 104.

pengakuan *de facto*; 2) pengakuan *de jure*; dan 3) pengakuan atas pemerintahan *de facto*.³⁰

3.2.1. Pengakuan *de facto*

Pengakuan *de facto* berarti bahwa menurut negara yang mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta. Secara sederhana, pengakuan terhadap suatu negara didasarkan atas fakta bahwa negara itu memang ada. Pengakuan ini sifatnya sementara, karena hanya memberikan pengakuan terhadap suatu fakta bahwa apakah negara yang diberi pengakuan bisa bertahan atau tidak. Apabila negara yang diberi pengakuan tidak bisa bertahan, maka pengakuan itu berakhir dengan sendirinya.

3.2.2. Pengakuan *de jure*

Berbeda dari pengakuan *de facto* yang bersifat sementara, pengakuan *de jure* adalah pengakuan yang bersifat permanen. Pengakuan *de jure* berarti bahwa menurut negara yang mengakui, negara atau pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Pengakuan *de jure* diberikan apabila negara yang memberikan



Dani Muhtada, *Op.Cit.*, hlm. 22.

pengakuan telah yakin bahwa suatu negara yang baru lahir akan mampu bertahan.

Oleh karenanya, dalam prakteknya secara umum suatu negara akan memberikan pengakuan *de facto* terlebih dahulu kemudian *de jure*. Namun tidak harus selalu demikian, dapat pula pengakuan *de jure* diberikan oleh suatu negara kepada negara baru tanpa melalui pengakuan *de facto* terlebih dahulu. Pemberian pengakuan *de jure* pada umumnya dilakukan apabila:

- 1) Penguasa di negara baru telah benar-benar menguasai secara formal maupun substansial wilayah dan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya;
- 2) Rakyat di negara itu sebagian besar telah mengakui dan menerima penguasa baru tersebut;
- 3) Adanya kesediaan dari pihak yang akan diakui untuk menghormati hukum internasional.

3.3. Cara pemberian dan penarikan kembali pengakuan

Pengakuan diberikan harus dengan kepastian, yang berarti pihak yang memberikan pengakuan harus terlebih dahulu yakin bahwa pihak yang akan diberikan pengakuan itu telah memenuhi kualifikasi sebagai pribadi internasional atau memiliki kepribadian hukum internasional (*international legal personality*). Sehingga,

apabila pengakuan itu diberikan, maka pengakuan itu akan berlaku untuk selamanya dalam artian selama pihak yang diakui tidak



kehilangan kualifikasinya sebagai pribadi hukum menurut hukum internasional.

3.3.1. Secara tegas (*expressed recognition*)

Pengakuan secara tegas adalah pengakuan yang diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi berupa nota diplomatik (nota verbal), pesan pribadi dari kepala negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen, atau dengan perjanjian internasional.

3.3.2. Secara diam-diam (*implied recognition*)

Pengakuan secara diam-diam atau tidak tegas adalah pengakuan yang diberikan dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara (yang mengakui) terhadap negara baru atau pemerintah baru. Beberapa tindakan yang dapat dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam adalah:

- 1) Pembukaan hubungan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara yang diakui secara diam-diam;
- 2) Kunjungan resmi seorang kepala negara ke negara yang diakui secara diam-diam;
- 3) Pembuatan persetujuan dan/atau perundingan dengan negara yang diakui secara diam-diam.



3.3.3. Penarikan kembali pengakuan

Terkait penarikan kembali pengakuan, muncul beberapa perbedaan pendapat di kalangan sarjana yang dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yakni:

- 1) Golongan pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa pengakuan dapat ditarik kembali ketika pengakuan itu diberikan dengan persyaratan tertentu dan ternyata pihak yang diakui itu kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan itu;
- 2) Golongan kedua adalah mereka yang berpendapat bahwa sekalipun pengakuan diberikan dengan persyaratan, pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Dikarenakan tidak dipenuhinya persyaratan itu tidak kemudian menghilangkan eksistensi pihak yang telah diakui.

B. Suksesi Negara

Suksesi secara harfiah dan secara sederhana adalah pergantian suatu negara.³¹ Suksesi adalah pemisahan sebagian populasi dan wilayah dari teritori suatu negara untuk menciptakan negara baru. Negara yang digantikan diistilahkan sebagai *predecessor state*, sedangkan negara pengganti (negara yang menggantikannya) disebut sebagai *successor*



Azhar dan Abdul Halim, 2020, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*, g: Unsri Press, hlm. 43.

1. Jenis suksesi

Konvensi Wina 1978 mengategorikan suksesi negara ke dalam lima bentuk suksesi, yaitu:

- 1) Suatu wilayah negara atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara itu kemudian berubah menjadi bagian dari wilayah negara itu (Pasal 15).
- 2) Negara merdeka baru (*newly independent state*), yaitu bila negara pengganti yang beberapa waktu sebelum terjadinya suksesi negara merupakan wilayah yang tidak bebas yang dalam hubungan internasional berada di bawah tanggung jawab negara-negara yang digantikan (Pasal 2 ayat (1)(f)).
- 3) Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi satu negara merdeka.
- 4) Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi suatu negara serikat (Pasal 30 ayat (1)).
- 5) Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat terpecah-pecahnya suatu negara-negara menjadi beberapa negara baru (Pasal 34 ayat (1)).



1.1. Permasalahan suksesi negara

1.1.1. *Factual state succession*

Factual state succession adalah salah satu dari isu penting dalam proses suksesi negara. *Factual state succession* memuat masalah-masalah yang berkenaan dengan pertanyaan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa apa sajakah yang menunjukkan telah terjadinya suksesi negara. Dalam *factual state succession*, para ahli berpendapat bahwa terdapat sejumlah fakta atau peristiwa yang menunjukkan telah terjadinya suksesi negara, yaitu:

- 1) Penyerapan (*Absorption*)
- 2) Pemecahan (*Dismemberment*)
- 3) Kombinasi penyerapan dan pemecahan
- 4) Negara-negara merdeka baru (*Newly independent states*)
- 5) Bentuk-bentuk lainnya.

1.1.2. *Legal state succession*

Legal state succession adalah isu penting kedua dalam proses suksesi negara. *Legal state succession* memuat masalah-masalah yang berkenaan dengan pertanyaan mengenai apakah akibat hukum yang timbul dalam peristiwa suksesi negara.



2. Hak menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*)

Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri.³² Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) juga mengatur hal yang sama pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.³³

Selain instrumen hukum internasional di atas, di dalam Piagam PBB khususnya pada Pasal 1 ayat (2) juga mengatur mengenai hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.³⁴ PBB juga mengeluarkan resolusi yang di antaranya Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514 pada tanggal 14 Desember tahun 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-negeri dan Rakyat Jajahan (*Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countries and People*) yang merupakan bentuk



³² *Supra* catatan kaki nomor 3.

Supra catatan kaki nomor 4.

Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, “2. angkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan an atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib lan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh an universal;”

interpretasi Piagam PBB dan implementasi hak penentuan nasib sendiri sebagai dasar perjuangan suatu bangsa. Selanjutnya Majelis Umum PBB juga mengeluarkan Resolusi Nomor 1541 (XV) tentang Penentuan Nasib Sendiri pada tahun 1960 yang mencantumkan alternatif pilihan bagi wilayah yang belum berpemerintahan sendiri untuk menentukan status politik sendiri.

Hak menentukan nasib sendiri (*The Right to Self Determination*) menjadi prinsip dasar dalam hukum internasional umum yang telah diterima dan diakui sebagai suatu norma yang mengikat dalam masyarakat internasional. Prinsip hak menentukan nasib sendiri diakui oleh masyarakat internasional sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Hamid Awaludin menyebutkan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak yang secara menonjol dituntut dalam generasi ketiga HAM, dimana generasi ketiga HAM tidak lagi membicarakan hak kebebasan individu dan akses individu untuk hidup secara layak menurut ukuran ekonomi dan sosial budaya, melainkan dalam tataran global.³⁵

Hak menentukan nasib sendiri membatasi kehendak bebas negara dalam menangani masalah gerakan separatis yang terjadi di wilayahnya dengan tetap mengacu pada kaidah hukum internasional yang mengancam validitas setiap persetujuan ataupun aturan dan cara-cara yang ditempuh negara yang bertentangan dengan hukum internasional.



menentukan nasib sendiri memiliki fungsi atau peran dalam

Hamid Awaludin, 2012, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Penerbit Buku Kompas, hlm. 84-85.

hubungannya sebagai terbentuknya suatu negara, mempertahankan suatu kedaulatan negara dan sebagai kemerdekaan suatu negara dalam merumuskan syarat-syarat untuk menyelesaikan perselisihan. Pelaksanaan prinsip ini dapat dilakukan oleh masyarakat melalui plebisit atau referendum.

2.1. Hak menentukan nasib sendiri secara internal (*internal self determination*)

Hak menentukan nasib sendiri secara internal mencakup hak bagi setiap orang (baik individu ataupun kelompok) dalam suatu negara untuk menentukan secara bebas sistem politik negaranya dan memperoleh akses dan pengembangan diri dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana tercantum dalam potongan paragraf 4 *General Recommendation No.21 ICERD*:

“In respect of the self-determination of peoples two aspects have to be distinguished. The right to self-determination of peoples has an internal aspect, i.e. the rights of all peoples to pursue freely their economic, social and cultural development without outside interference. In that respect there exists a link with the right of every citizen to take part in the conduct of public affairs at any level as referred to in article 5 (c) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. In consequence, governments are to represent the whole population without distinction to race, colour, decent, national, or ethnic origins.”³⁶



Paragraf 4 Rekomendasi Umum No.21 ICERD: “Sehubungan dengan 1 nasib sendiri suatu bangsa, terdapat dua aspek yang harus dibedakan. Hak 1entukan nasib sendiri mempunyai aspek internal, yaitu hak semua orang untuk akan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara bebas tanpa campur rak luar. Dalam hal ini terdapat kaitan dengan hak setiap warga negara untuk il bagian dalam penyelenggaraan urusan publik di tingkat mana pun

2.2. Hak menentukan nasib sendiri secara eksternal (*external self determination*)

Hak menentukan nasib sendiri secara eksternal adalah hak yang dimiliki oleh suatu bangsa atau kelompok orang dalam wilayah tertentu untuk mendirikan suatu negara berdaulat, berintegrasi dengan negara berdaulat lainnya, ataupun untuk membentuk asosiasi politik lainnya sesuai dengan kehendak dari anggota-anggotanya. Sebagaimana tercantum dalam potongan paragraf 4 *General Recommendation No.21 ICERD*:

“...The external aspect of self-determination implies that all peoples have the right to determine freely their political status and their place in the international community based upon the principles of equal rights and exemplified by the liberation of peoples from colonialism and by the prohibition to subject peoples to alien subjugation, domination, and exploitation.”³⁷

C. Referendum

Referendum adalah salah satu cara penyelesaian konflik dengan melalui proses pemungutan suara terhadap seluruh rakyat yang memiliki hak pilih mengenai suatu wilayah tertentu atau berupa jajak pendapat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (c) Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Oleh karena itu, pemerintah harus mewakili seluruh aspek penduduk tanpa membeda-bedakan ras, warna kulit, kehormatan, kebangsaan atau asal-usul etnis.”

Paragraf 4 Rekomendasi Umum No.21 ICERD: “...Aspek eksternal dari hak menentukan nasib sendiri menyiratkan bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan secara bebas status politik mereka dan tempat mereka dalam komunitas internasional berdasarkan prinsip persamaan hak dan dicontohkan dengan pembebasan bangsa-bangsa dari kolonialisme dan larangan untuk menundukkan bangsa-bangsa lain dengan penaklukan, dominasi dan eksploitasi asing.”



masyarakat wilayah tertentu untuk memutuskan isu-isu penting. Referendum adalah bentuk dari terlaksananya prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right to Self Determination*). Dalam pandangan hukum internasional, referendum memegang peranan penting sebagai jawaban atas pertanyaan terkait kepribadian internasional mengenai suatu pemerintahan (kapasitas untuk menjadi pemilik hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional).

1. Referendum kedaulatan

Referendum kedaulatan adalah jajak pendapat mengenai perubahan wilayah, kemerdekaan negara, penentuan nasib sendiri dari komunitas yang terdesentralisasi, atau penggabungan suatu negara dengan organisasi supra-nasional. Dalam referendum kedaulatan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok: kemerdekaan, dekolonisasi (status), dan penyerahan kedaulatan.

1.1. Referendum kemerdekaan

Referendum kemerdekaan adalah referendum yang diadakan untuk menyetujui pemisahan suatu wilayah untuk membentuk negara baru. Terdapat tiga sub tipe dalam referendum kemerdekaan. Pertama, menyangkut wilayah-wilayah yang tunduk pada hukum internasional tentang dekolonisasi. Kedua, mencakup referendum yang diadakan untuk menyetujui pemisahan suatu wilayah, yang mana hukum internasional tidak secara eksplisit memberikan hak tersebut. Landasan hukum formalnya kemudian



diberikan melalui kesepakatan para pelaku utama. Ketiga, mencakup referendum yang diadakan secara sepihak oleh kelompok atau wilayah separatis.

1.2. Referendum status

Referendum status adalah referendum yang diadakan dalam konteks dekolonisasi ketika kemerdekaan bukanlah suatu pilihan atau sangat tidak mungkin dilakukan secara politis. Dalam sebagian referendum ini, serangkaian pengaturan konstitusional atau perjanjian internasional diserahkan kepada para pemilih, untuk menentukan hubungan antara wilayah yang tunduk pada undang-undang dekolonisasi dan negara bagian yang mengelolanya.

1.3. Referendum penyerahan kedaulatan

Referendum penyerahan kedaulatan dapat bersifat supranasional atau sub-nasional. Referendum yang diadakan di beberapa negara Eropa selama proses integrasi Uni Eropa dapat dilihat sebagai contoh utama. Referendum Brexit tahun 2016 menambahkan aspek disintegrasi ke dalam kategori tersebut.³⁸ Subjek referendum sub-nasional dapat berupa pembentukan wilayah otonom secara konstitusional atau revisi status konstitusionalnya menjadi negara kesatuan.




Referendum Brexit 2016 memuat keputusan masyarakat Inggris untuk memilih ri Uni Eropa (UE) pada 23 Juni 2016 dengan suara sebanyak 52% warga ing memilih untuk mengakhiri keanggotaan mereka di UE sementara 48% gin tetap berada di zona Euro.

Referendum terbagi menjadi dua jenis, pertama Referendum Wajib (*Mandatory or Obligatory Referendum*) dan kedua Referendum Opsional atau Fakultatif (*The Optional or Facultative Referendum*) dimana keduanya mungkin mengikat atau tidak mengikat. Perbedaan lain adalah berdasarkan objek referendum. Referendum dapat dilaksanakan untuk menyetujui konstitusi baru, atau untuk menyetujui revisi konstitusi yang ada, untuk menyetujui perjanjian internasional, untuk menegaskan akses suatu wilayah ke kemerdekaan dengan memisahkan diri dari negara yang ada atau melalui proses dekolonisasi, atau untuk menyetujui integritas suatu negara ke dalam negara yang ada. Kemudian, objek referendum juga dapat berupa untuk membatalkan atau mengubah hukum.

Di beberapa negara, pembatalan referendum dapat digunakan sehubungan dengan undang-undang yang ada. Jika undang-undang tersebut dikalahkan dalam referendum, undang-undang tersebut mungkin harus dicabut atau diubah. Pelaksanaan referendum harus memuat ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional serta berdasarkan praktik-praktik PBB dalam mengawasi suatu proses hak untuk menentukan nasib sendiri secara jujur dan adil yang diikuti oleh para pihak berkepentingan serta referendum harus diawasi oleh dewan keamanan PBB untuk menjamin referendum tersebut berlangsung netral tanpa tekanan.



D. Kerangka Pikir



E. Definisi Opsional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan, berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang menjadi inti pembahasan penulisan ini:

1. Suksesi

Suksesi adalah pergantian negara, ketika suatu negara kehilangan seluruh atau sebagian wilayahnya yang mengakibatkan terbentuknya satu atau lebih negara baru dan berkaitan dengan hubungan negara baru tersebut dengan negara-negara lain.

Definisi suksesi dalam Konvensi Wina 1978 Pasal 2 ayat (1)(b)

yang menyatakan, "*succession of states means the replacement of*



one State by another in the responsibility for the international relations of territory;”.

2. Referendum

Referendum didefinisikan sebagai pemungutan suara langsung oleh para pemilih di suatu negara untuk memberi nasihat atau memutuskan suatu isu tertentu, berbeda dengan pemungutan suara untuk kandidat perseorangan pada pemilu nasional atau lokal. Dalam penelitian ini, istilah referendum merujuk pada sistem pemungutan suara langsung guna memberi nasihat atau memutuskan isu-isu penting nasional yang telah ditentukan sebelumnya dan digunakan dalam penerapan prinsip hak menentukan nasib sendiri.

3. Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right to Self Determination*)

Hak menentukan nasib sendiri adalah hak fundamental yang sifatnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat di seluruh dunia, dan bukan merupakan hak individual. Istilah hak menentukan nasib sendiri yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini merujuk pada hak menentukan nasib sendiri secara eksternal.

